

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 84 TAHUN 1998 TENTANG

PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI DEPOK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
1981 tentang Pembentukan Kota Administrasi Depok, dalam wilayah
Dati II Bogor, dan untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi
Kejaksaan Republik Indonesia dipandang perlu membentuk

Kejaksaan Negeri Depok;

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5
 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Negeri dibentuk dengan Keputusan Presiden;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Depok.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administrasi Depok (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 62);



- 2 -

 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1991 tentang Susunan Organiasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI DEPOK.

Pasal 1

Membentuk Kejaksaan Negeri yang berkedudukan di Depok, dan dalam Keputusan Presiden ini selanjutnya disebut Kejaksaan Negeri Depok.

Pasal 2

Daerah hukum Kejaksaan Negeri Depok meliputi wilayah Kota Administratif Depok.

Pasal 3

Kejaksaan Negeri Depok, termasuk dalam daerah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Kejaksaan Negeri Depok, maka daerah hukum Kejaksaan Negeri Depok dikeluarkan dari daerah hukum Kejaksaan Negeri Cibinong.



- 3 -

Pasal 5

Pada saat terbentuknya Kejaksaan Negeri Depok, maka:

- a. Perkara pidana dan perkara lainnya yang ditangani oleh Kejaksaan
 Negeri Cibinong dan sudah diajukan kepada Pengadilan, tetap
 diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Cibinong;
- b. Perkara perdata dan perkara lainnya yang sudah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Cibinong tetapi belum diajukan kepada Pengadilan, dialihkan dan diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Depok.

Pasal 6

Pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pembentukan, pembinaan, pelaksanaan tugas, wewenang serta fungsi Kejaksaan Negeri Depok, dibebankan pada anggaran Kejaksaan Agung.

Pasal 7

Penetapan tipe Kejaksaan Negeri, tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan Negeri Depok ditetapkan oleh Jaksa Agung, setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara.



- 4 -

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE